



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsi perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN Lainnya) diselenggarakan oleh Urusan Pemerintahan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dimaksud, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan perlu dirubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

h
f
f

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 324) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses usul pensiun dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai dibidang Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat, Kerohanian, Olahraga, Seni dan Budaya serta kesejahteraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan pegawai menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, tewas dan meninggal dunia;
 - b. Penyiapan bahan usul penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mencapai batas usia pensiun golongan ruang IV/a ke atas;
 - c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mencapai batas usia pensiun golongan ruang III/d kebawah;
 - d. Penyajian data pegawai yang pensiun;
 - e. Pengkoordinasian kegiatan kesejahteraan ASN;
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);

- g. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - h. Pengkoordinasian tata hubungan kerja disetiap kepengurusan lembaga profesi ASN;
 - i. Penyiapan bahan dan fasilitasi pengelolaan kesejahteraan pegawai dibidang Sumberdaya Manusia, dan Pelayanan Masyarakat ;
 - j. Penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan mental dan kerohanian ASN;
 - k. Penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan olahraga, seni dan budaya ASN;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan mempunyai uraian tugas :
- a. Merencanakan dan menyusun program kerja Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pensiun dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. Menyiapkan bahan/data/informasi terkait dengan data pegawai yang pensiun dan upaya fasilitasi kesejahteraan CPNS/PNS ;
 - d. Memproses administrasi usulan Kartu Pegawai, Taspen, Askes, Kartu Isteri dan Kartu Suami, Bapertarum, Gelar tanda jasa dan kehormatan serta penghargaan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan ASN;
 - f. Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - g. Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - h. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja disetiap kepengurusan lembaga profesi ASN;
 - i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengelolaan kesejahteraan pegawai dibidang Sumberdaya Manusia, dan Pelayanan Masyarakat;
 - j. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan mental dan kerohanian ASN;
 - k. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan olahraga, seni dan budaya ASN;
 - l. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Membagi tugas kerja pelaksana agar semua tugas terbagi habis dan berjalan lancar;
 - n. Mengoreksi hasil kerja pelaksana atau setiap draft yang akan diajukan kepada atasan;
 - o. Menilai prestasi kerja pelaksana Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan untuk bahan penetapan SKP;

ty
↓
R
/

- p. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada serta memberi saran/pertimbangan kepada atasan untuk pemecahan masalah;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan/pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal, 22 Juli 2020



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 22 Juli 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

Nikodemus
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020
NOMOR 584

[Handwritten mark]